



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

PENGUGAT, Tempat lahir di Kotamobagu, tanggal 17 Juli 1990, Agama Islam, Pekerjaan ASN ( ), Pendidikan Terakhir D3, alamat di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sekarang berdomisili di ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat lahir di ....., tanggal 17 Juli 1986, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Kepolisian Sektor ....., Pendidikan Terakhir SLTA, alamat di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sekarang berdomisili di ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Tty, tanggal 22 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Tty.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tanggal 17 April 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... tanggal 17 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu setelah itu pindah di asrama ..... sampai dengan terjadi perpisahan karena Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK akan tetapi anak tersebut telah meninggal dunia sewaktu berumur 1 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai, akan tetapi mulai awal bulan Juli 2014 atau setelah keguguran anak pertama kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat selalu melibatkan orangtuanya dalam mengurus rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak, sehingga pada bulan Nopember 2016 tanpa sebab tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang/rumah;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang hingga kini berjalan 2 tahun lamanya dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa pada awal Januari 2017 Tante dari Tergugat pernah ingin mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai, akan tetapi orang tua Tergugat tidak menyetujuinya dan dari pihak Penggugat pun tidak pernah melakukan sebaliknya;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Tty.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 23 Januari 2019 dan tanggal 23 Februari 2019, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa bersamaan dengan surat gugatannya, Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara/PNS telah menyertakan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, nomor 4/Lank, bertanggal 23 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam keluarga bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Tty.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Nomor tanggal 17 April 2014, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Nama SAKSI I Umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Polri, tempat tinggal di Desa ....., Dusun ...., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia adalah bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah dan tinggal di asrama ....., kemudian sebelum Penggugat melahirkan keduanya kembali tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah karuniai seorang anak, tapi meninggal pada umur 25 hari setelah lahir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sudah pisah ranjang akibat Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa posisi tempat tinggal bersama saat Tergugat meninggalkan Penggugat adalah di rumah saksi di ....., sebelum itu Penggugat dan Tergugat tinggal di asrama ....., karena Penggugat akan melahirkan sehingga pindah ke rumah saksi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama sekitar akhir tahun 2016, atau setelah 7 hari meninggalnya anak Penggugat dan Tergugat, tiba-tiba

Halaman 4 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Tty.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/tanpa sebab Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa pernah kembali lagi sampai saat ini;

- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi berkunjung ke Asrama ....., namun saksi tidak tahu perihal yang ditengarkakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua Tergugat turut campur dalam persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering mengeluh kepada saksi bahwa ibu Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari kediaman bersama, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak tidak pernah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saksi sebagai orang tua Penggugat sudah sering memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat;

Saksi II : nama SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke ....., terakhir kembali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak tapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu banyak tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu setelah acara 7 hari meninggalnya anak Penggugat dan Tergugat di sekitar akhir tahun 2016, rumah tangga Penggugat terlihat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa bentuk ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah keduanya pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan

Halaman 5 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Tty.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orangtuanya dan saksi tidak tahu penyebab Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lebih dan saksi tahu karena sejak meninggalnya anak mereka 2 tahun lalu saksi melihat Penggugat tinggal sendiri dengan orangtuanya dan selama itu saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang ke kediaman bersama meskipun beberapa kali saksi melihat Tergugat hanya lewat saja ketika melewati depan rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya usaha damai yang dilakukan keluarga kedua belah pihak, akan tetapi saksi sendiri sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (PNS), telah memperoleh surat izin cerai untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, nomor \_\_\_\_\_, bertanggal 23 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas \_\_\_\_\_ Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga *vide* Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 1 Nomor 45 tahun 1990 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1983, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki

Halaman 6 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Tty.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, dan Tergugat juga tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas gugatan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 154 ayat (1) RBg, *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 7 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Tty.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Tutuyan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *Verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya pada bulan Nopember 2016 sampai sekarang tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Halaman 8 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2016 mulai tidak harmonis hingga sekarang;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai sebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa sebab hingga sekarang berjalan 2 tahun 3 bulan lamanya, sedangkan pada saat kepergian Tergugat tersebut bersamaan anak Penggugat baru meninggal 7 harinya;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai sejak berpisah hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai usaha damai telah dilakukan pihak keluarga/orang dekat Penggugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai dalil tentang terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga akibat Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya tanpa sebab pada bulan Nopember 2016 atau pada saat anak Penggugat baru meninggal 7 harinya, sampai sekarang berjalan selama 2 tahun 3 bulan, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, dan upaya damai dengan menasihati Penggugat oleh pihak keluarga Penggugat sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

*Halaman 10 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Tty.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 April 2014 dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2016 atau saat anak Penggugat meninggal 7 harinya terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dikarenakan tanpa sebab Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama;
3. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak pernah ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
4. Bahwa Penggugat sudah dinasihati keluarga dekat Penggugat sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang menyebutkan bahwa sejak bulan Nopember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ketidakharmonisan karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya tanpa sebab, dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, hal ini menunjukkan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit untuk dapat membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang bahwa hilangnya soliditas dan kekompakan antara suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga tersebut merupakan gambaran yang di dalamnya tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman, dan kedamaian sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sulit untuk terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Halaman 11 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Tty.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali ke kediaman bersama, dan sejak pisah sudah tidak ada komunikasi lagi, hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga baik dalam suasana suka maupun duka, bukan dengan pola hidup sendiri-sendiri tanpa ada komunikasi yang baik;

Menimbang bahwa Penggugat sudah dinasihati oleh keluarga Penggugat agar bersabar dan mencoba rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, keadaan rumah tangga demikian bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, khususnya pada diri Penggugat;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Halaman 12 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi *mudharat* kepada isterinya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misal : melakukan perbuatan yang munkar, tidak memberi nafkah dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis menilai gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*;

Halaman 13 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Tty.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang petitum Penggugat agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan hal tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan Tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 14 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Tty.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

ttd

2. Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Mashudi, S.Ag.

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Farhan Husain, S.H.I.

*Perincian Biaya Perkara :*

Pendaftaran	Rp	30.000,00	
Proses	Rp	50.000,00	
Panggilan	Rp	225.000,00	
Redaksi	Rp	5.000,00	
Meterai	Rp	6.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>316.000,00</b>	(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Tutuyan, 26 Pebruari 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Tty.